



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 702/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas nama:

1. Nama lengkap : RULLY GUNAWAN Bin (alm) BERNARD RUSTANDI
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 13 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batununggal Prita 23 Kel. Mengger Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 16 Mei 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d tanggal 25 Juni 2021.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Juni 2021 s/d tanggal 25 Juli 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d tanggal 10 Agustus 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 September 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B- 2970/ /m.2.10.3/enz.2/7/2021 tanggal 02 Agustus 2021 atas nama terdakwa tersebut diatas dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Agustus 2021 No.702/Pid.Sus/2021/PN Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Bdg, tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dihadapan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2021 Nomor.Reg.Perkara : PDM- 635/BDUNG/07/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa mereka Terdakwa RULLY GUNAWAN Bin (alm) BERNARD RUSTANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufaktan jahat tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) jo 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama 6 (enam) TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) BULAN
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dibungkus tisu warna putih berlakban warna Biru.
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SDR. ANGGA RESA SURADINAR
 - 1 (satu) buah Hanphone XIOMI Note 9 warna biru.;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan : terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa dalam dupliaknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya tertanggal 22 Juli 2021 Nomor PDM – 636/BDG/07/2021 sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RULLY GUNAWAN Bin (alm) BERNARD RUSTANDI pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira Pkl. 22.00 Wib, atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan saksi ANGGA RESA SURADINAR Jl. Jatihandap No. 38 RT 04 RW 09 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa berkunjung ke rumah kontrakan saksi ANGGA RESA SURADINAR di Jl. Jatihandap No. 38 RT 04 RW 09 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung, untuk mengambil kaos lalu saksi ANGGA RESA SURADINAR berkata kepada terdakwa agar mau membantunya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu ke ke Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung untuk diberikan kepada saksi YUDHA YANUAR dan menjanjikan akan memberikan Narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai, karena terdakwa tergiur akhirnya mau untuk membawa sabu – sabu tersebut dan diantarkan ke Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung, kemudian setelah sampai di Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung terdakwa bertemu dengan saksi YUDHA YANUAR dan narkotika jenis sabu – sabunya sudah terdakwa serahkan kepada saksi YUDHA YANUAR tidak lama kemudian datang saksi RICHARD dan saksi PREDEN GINTING yang merupakan anggota Polisi yang dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



saksi YUDHA YANUAR membuang Narkotika jenis sabu – sabu yang diterima dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung.

- Bahwa perbuatan terdakwa *mencoba atau permufakatan jahat* untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL29CEV/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021 yang dilakukan pemeriksa oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus berlabel warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 8,0251 gram dan kesimpulan, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RULLY GUNAWAN Bin (alm) BERNARD RUSTANDI pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira Pkl. 23.00 Wib, atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di depan Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, " *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika saksi RICHARD dan Saksi PREDEN GINTING berhasil mengamankan saksi YUDHA YANUAR kemudian menyuruh untuk bertransaksi dengan saksi ANGGA RESA SURADINAR, setelah komunikasi dengan saksi ANGGA RESA SURADINAR untuk pura-pura memesan Sabu kembali kepada saksi ANGGA RESA SURADINAR, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa di depan Alfamart Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padasauka Kota Bandung menghampiri saksi YUDHA YANUAR dan memberikan bungkus warna biru yang berisi Sabu, namun saksi RICHARD dan saksi PREDEN GINTING, langsung mengamankan terdakwa dan Sabu tersebut terjatuh tidak jauh dari posisi saksi PREDEN GINTING sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa *mencoba atau permufakatan jahat* untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL29CE/V/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021 yang dilakukan pemeriksa oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus berlakban warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 8,0251 gram dan kesimpulan, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RULLY GUNAWAN Bin (alm) BERNARD RUSTANDI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitra jam 18.00 Wib., atau masih termasuk dalam tahun 2021 Di rumah saksi ANGGA RESA SURADINAR di Jl. Jatihandap No. 38 Rt 04 Rw 09 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. BONCEL seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uangnya patungan dengan saksi ANGGA RESA SURADINAR kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu terdakwa bersama saksi ANGGA RESA SURADINAR menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu serbuk putih sabu disimpan didalam pipet kaca, lalu dibakar kemudian setelah menguap dan muncul asap saya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



menyedot asapnya sampai habis. Setelah menggunakan sabu reaksi yang saya rasakan yaitu tubuh saya terasa vit dan segar

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan surat Laboratorium Klinik PRAMITA nomor reg. 016R9N73DC tanggal 26 April 2021 dengan penanggung jawab Dr DELITA PRIHATNI dr.Sp.PK(K), M.Kes terhadap Spesimen Urine milik RULY GUNAWAN dengan jenis pemeriksaan urinalisis Drug-abuse metamphetamine hasil reaktif/positif Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

BAHWA ATAS DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERSEBUT TERDAKWA MENYATAKAN TELAH MENGETI SERTA TIDAK MENGAJUKAN EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FREDEN GINTING, menerangkan :

- Bahwa Saksi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 23.00 Wib. Di Depan Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung.
- Bahwa pada mulanya saat saksi selaku anggota Sat Narkoba Polrestabes Bandung berhasil mengamankan Sdri. SANTI alias MEY - MEY dan saksi YUDHA YANUAR berdasarkan keterangan Sdr. YUDHA YANUAR bahwa Narkotika yang dikuasanya didapat dari saksi ANGGA RESA SURADINAR, berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi RICHARD meminta saksi YUDHA YANUAR untuk berpura – pura membeli lagi Narkotika jenis sabu ke Sdr. ANGGA RESA setelah sepakat saksi ANGGA RESA mengatakan barangnya akan diantar oleh orang suruhannya dan disepakati transaksi akan dilakukan di depan Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung tidak lama kemudian datang seseorang yang menghampiri saksi YUDHA YANUAR didepan AlfaMart Jl. Padasuka Kota Bandung kemudian orang tersebut menyerahkan bungkus warna biru ke saksi YUDHA YANUAR akhirnya orang tersebut diamankan dan diketahui bernama terdakwa RULLY GUNAWAN dan ternyata barang yang akan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa RULLY GUNAWAN berupa bungkus dengan lakban warna biru tersebut adalah Narkotika jenis sabu..

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa RULLY GUNAWAN menerangkan bahwa maksud dan tujuan membawa Narkotika jenis sabu milik saksi ANGGA RESA SURADINAR, karena terdakwa RULLY GUNAWAN diminta oleh saksi ANGGA RESA SURADINAR untuk mengantar Narkotika tersebut ke saksi YUDHA YANUAR.
- Bahwa terdakwa RULLY GUNAWAN mengaku mau mengatarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke saksi YUDHA YANUAR atas perintah Sdr. ANGGA RESA SURADINAR karena saksi ANGGA RESA SURADINAR berjanji memberi imbalan Sabu.
- Bahwa perbuatan terdakwa *mencoba atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

2. Saksi RICHARD, menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 23.00 Wib. Di Depan Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung.
- Bahwa pada mulanya saat saksi selaku anggota Sat Narkoba Polrestabes Bandung berhasil mengamankan Sdri. SANTI alias MEY - MEY dan saksi YUDHA YANUAR berdasarkan keterangan saksi YUDHA YANUAR bahwa Narkotika yang dikuasainya didapat dari saksi ANGGA RESA SURADINAR, berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi FREDEN GINTING meminta saksi YUDHA YANUAR untuk berpura – pura membeli lagi Narkotika jenis sabu ke saksi ANGGA RESA setelah sepakat saksi ANGGA RESA mengakatan barangnya akan diantar oleh orang suruhannya dan disepakati transaksi akan dilakukan di depan Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung tidak lama kemudian datang seseorang yang menghampiri saksi YUDHA YANUAR didepan AlfaMart Jl. Padasuka Kota Bandung kemudian orang tersebut menyerahkan bhungkus warna biru ke saksi YUDHA YANUAR akhirnya orang tersebut diamankan dan diketahui bernama terdakwa RULLY GUNAWAN dan ternyata barang yang akan diserahkan oleh terdakwa RULLY GUNAWAN berupa bungkus dengan lakban warna biru tersebut adalah Narkotika jenis sabu..
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa RULLY GUNAWAN menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi RULLY

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



GUANWAN membawa Narkotika jenis sabu milik saksi ANGGA RESA SURADINAR, karena Sdr. RULLY GUNAWAN diminta oleh saksi ANGGA RESA SURADINAR untuk mengantar Narkotika tersebut ke Sdr. YUDHA YANUAR.

- Bahwa terdakwa RULLY GUNAWAN mengaku mau mengatarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke saksi YUDHA YANUAR atas perintah saksi ANGGA RESA SURADINAR karena saksi. ANGGA RESA SURADINAR berjanji memberi imbalan Sabu.
- Bahwa perbuatan terdakwa *mencoba atau permufakatan jahat* untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

3. Saksi YUDHA YANUAR, menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 23.00 Wib. Di Depan Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung.
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan ketika terdakwa RULLY GUNAWAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 ketika diamankan oleh Petugas Kepolisian saksi disuruh bertransaksi dengan saksi ANGGA RESA SURADINAR, setelah komunikasi dengan saksi ANGGA RESA SURADINAR untuk pura-pura memesan Sabu kembali kepada saksi ANGGA RESA SURADINAR, namun saksi ANGGA RESA SURADINAR menyuruh seseorang namun tidak menyebutkan nama sdr RULLY GUNAWAN, sekira jam 22.00 Wib ada seorang laki-laki di depan Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung menghampiri saksi dan memberikan bungkus warna biru yang berisi Sabu, namun ketika bungkus warna biru yang berisi Sabu tersebut diberikan oleh seorang laki-laki tersebut kepada saksi, kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap seorang laki-laki tersebut dan Sabu tersebut terjatuh tidak jauh dari posisi saksi dan seorang laki-laki tersebut berdiri, ketika sudah di tangkap seorang laki-laki tersebut baru saksi mengetahui bahwa seorang laki-laki tersebut bernama terdakwa RULLY GUNAWAN.
- Bahwa Jarak antara posisi terdakwa RULLY GUNAWAN berdiri dengan barang bukti bungkus warna biru yang berisi Sabu tersebut di temukan kurang lebih sekitar 2 (dua) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa *mencoba atau permufakatan jahat* untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

4. Saksi ANGGA RESA SURADINAR, menerangkan :

- Bahwa benar Saksi menyuruh terdakwa RULLY GUNAWAN untuk mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada sdr YUDHA YANUAR pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa RULLY GUNAWAN berkunjung ke rumah kontrakan saksi di Jl. Jatihandap No. 38 RT 04 RW 09 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung.
- Bahwa awalnya terdakwa berkunjung ke rumah kontrakan saksi ANGGA RESA SURADINAR di Jl. Jatihandap No. 38 RT 04 RW 09 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung, untuk mengambil kaos lalu saksi ANGGA RESA SURADINAR berkata kepada terdakwa agar mau membantunya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu ke ke Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung untuk diberikan kepada saksi YUDHA YANUAR dan menjanjikan akan memberikan Narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai, karena terdakwa tergiur akhirnya mau untuk membawa sabu – sabu tersebut dan diantarkan ke Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung, kemudian setelah sampai di Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung terdakwa bertemu dengan saksi YUDHA YANUAR dan narkotika jenis sabu – sabunya sudah terdakwa serahkan kepada saksi YUDHA YANUAR tidak lama kemudian datang saksi RICHARD dan saksi PREDEN GINTING yang merupakan anggota Polisi yang dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung dan saksi YUDHA YANUAR membuang Narkotika jenis sabu – sabu yang diterima dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna biru tersebut yang disita terdakwa RULLY GUNAWAN yang saksi berikan kepada terdakwa RULLY GUNAWAN untuk dikasihkan kepada saksi YUDHA YANUAR.
- Bahwa Saksi menyuruh terdakwa RULLY GUNAWAN untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada saksi YUDHA YANUAR baru sekali ini saja.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk menyerahkan sabu kepada saksi YUDHA YANUAR sebanyak 1 (satu) paket.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa *mencoba atau permufakatan jahat* untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 23.00 Wib. Di Depan Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung
- Bahwa pada saat digeledah oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa Sabu yang ditemukan dan disita pada penguasaannya adalah milik saksi ANGGA RESA SURADINAR.
- Bahwa maksud dan tujuannya membawa Narkotika jenis sabu milik saksi ANGGA RESA SURADINAR karena diminta oleh saksi ANGGA RESA SURADINAR untuk mengantarkannya ke saksi YUDHA YANUAR.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ANGGA RESA SURADINAR untuk mengambil kaos setelah di rumah saksi ANGGA RESA SURADINAR saya berbincang bincang dengan saksi ANGGA RESA SURADINAR kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi ANGGA RESA SURADINAR berkata kepada terdakwa “mau tidak membantunya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu ke ke Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung” dan menjanjikan akan memberikan saya Narkotika jenis sabu – sabu untuk terdakwa pakai, karena terdakwa tergiur dengan sabu – sabu yang dijanjikan kepada terdakwa akhirnya terdakwa mau mengikuti suruhan dari saksi ANGGA RESA SURADINAR untuk membawa sabu – sabu tersebut dan diantarkan ke Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung, kemudian setelah sampai di Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung terdakwa bertemu dengan Sdr. YUDA YANUAR dan narkotika jenis sabu – sabunya sudah terdakwa serahkan kepada sdr. YUDA YANUAR tidak lama kemudian datang anggota Polisi yang mengaku dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung dan saksi YUDA YANUAR membuang Narkotika jenis sabu – sabu yang diterima dari terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi yang mengaku dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengikuti suruhan Sdr. ANGGA RESA SURADINAR untuk mengantar Narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa perbuatan terdakwa *mencoba atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.*
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila membawa, menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu tanpa ijin adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dibungkus tisu warna putih berlakban warna Biru.
- 1 (satu) buah Hanphone XIOMI Note 9 warna biru.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu ;

KESATU : melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Kedua

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat Untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian kata Setiap orang pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa RULLY GUNAWAN Bin Alm BERNARD RUSTANDI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materil.

Sebagaimana diketahui dalam doktrin imu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MVT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam Opzet (kesengajaan) adalah adanya "Willen en Wetten" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam perkara ini terdapat Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud pada diri Terdakwa atau setidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa RULLY GUNAWAN Bin (alm) BERNARD RUSTANDI yang tertangkap tangan menyediakan atau menguasai bungkus warna biru yang berisi Sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi dan sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat Untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, Bahwa Pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, Pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, Pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, Pengertian menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif sehingga kami akan membuktikan unsur yang terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira Pkl. 23.00 Wib di depan Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung atas suruhan saksi ANGGA RESA SURADINAR, terdakwa RULLY GUNAWAN Bin (alm) BERNARD RUSTANDI tertangkap tangan sedang membawa sabu dengan cara ketika saksi RICHARD

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



dan Saksi PREDEN GINTING berhasil mengamankan saksi YUDHA YANUAR kemudian menyuruh saksi YUDHA YANUAR untuk bertransaksi dengan saksi ANGGA RESA SURADINAR, setelah komunikasi dengan saksi ANGGA RESA SURADINAR untuk pura-pura memesan Sabu, kemudian sekira jam 23.00 Wib datanglah terdakwa di depan Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung menghampiri saksi YUDHA YANUAR dan memberikan bungkus warna biru yang berisi Sabu, seketika saksi RICHARD dan saksi PREDEN GINTING, langsung mengamankan terdakwa dan Sabu tersebut terjatuh tidak jauh dari posisi saksi PREDEN GINTING sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa adapun cara terdakwa bekerja sama dengan saksi ANGGA RESA SURADINAR yakni pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira Pkl. 22.00 Wib, terdakwa berkunjung ke rumah kontrakan saksi ANGGA RESA SURADINAR di Jl. Jatihandap No. 38 RT 04 RW 09 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung, untuk mengambil kaos lalu saksi ANGGA RESA SURADINAR berkata kepada terdakwa agar mau membantunya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu ke ke Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung untuk diberikan kepada saksi YUDHA YANUAR dan menjanjikan akan memberikan Narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai, karena terdakwa tergiur akhirnya mau untuk membawa sabu – sabu tersebut dan diantarkan ke Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung, kemudian setelah sampai di Alfamart Jl. Padasuka Kota Bandung terdakwa bertemu dengan saksi YUDHA YANUAR dan narkotika jenis sabu – sabunya sudah terdakwa serahkan kepada saksi YUDHA YANUAR tidak lama kemudian datang saksi RICHARD dan saksi PREDEN GINTING yang merupakan anggota Polisi yang dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung dan saksi YUDHA YANUAR membuang Narkotika jenis sabu – sabu yang diterima dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL29CE/V/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021 yang dilakukan pemeriksa oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus berlakban warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 8,0251 gram dan kesimpulan, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, telah terpenuhi dan sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa RULLY GUNAWAN Bin (alm) BERNARD RUSTANDI terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (2), Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dibungkus tisu warna putih berlakban warna Biru, 1 (satu) buah Hanphone XIOMI Note 9 warna biru, maka barang bukti tersebut akan dituntut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan terdakwa sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan sesuai rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Jo Pasal 197 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RULLY GUNAWAN Bin (alm) BERNARD RUSTANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dibungkus tisu warna putih berlakban warna Biru.
Dipergunakan dalam perkara sdr. Angga Resa Suradinar
 - 1 (satu) buah Hanphone XIOMI Note 9 warna biru.;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari KAMIS, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami : Sulistiyono, SH, sebagai Ketua Majelis, T. Benny Eko Supriyadi, SH.MH dan Femina Mustikawati, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Engkus Kusmana, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Yadi Kurniawan, SH. sebagai

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, serta diucapkan dihadapan Terdakwa secara on lane.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T. Benny Eko Supriyadi, SH.MH.

Sulistiyono, SH.MH.

Femina Mustikawati, SH.MH..

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmana, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)